



PUTUSAN

Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H. dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln Raya Lebakwangi RT.01 RW.03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, domisili elektronik herdian1979@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1603/K/2024 tanggal 8 November 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph pada tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal XXXXXX Masehi, bertepatan dengan tanggal XXXXXX Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah yang berbunyi;
  1. Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
  4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
3. Bahwa setelah menikah XXXXXX, Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di Kabupaten Bandung Barat, hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph



6.1. **Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Januari 2024);**

6.2. **Tergugat sering pergi dari rumah jika ada masalah dengan Penggugat dan perginya hingga berbulan bulan;**

7. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Khul'i (Ba'da Dukhul) dengan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sighat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak kesatu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Bono );

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Tentang Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

## Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

## Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Lisna Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Nph



**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.** **Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Lisna Wati, S.H.**

**Perincian biaya :**

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	14.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).**